

OPTIMALISASI PERAN KEPALA DESA DALAM MENGAWASI PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK MENCEGAH KORUPSI

Tornado Hasibuan^{1)*}, Budi Sastra Panjaitan²⁾

^{1,2}Universitas Islam Sumatera Utara, Medan-Indonesia

*Corresponding Author : tornadohasibuan3@gmail.com

ABSTRACT

The authority given to the village government to manage village funds brings many benefits, especially in village development. Supervision of village funds is also very necessary to prevent criminal acts of corruption. The research method used in this research is descriptive analytical which describes in detail the social phenomena at the heart of the problem using empirical research and using qualitative data analysis. The results of the research show that village heads prevent criminal acts of corruption by recognizing the modus operandi of corruption in village funds, improving the quality of village officials, monitoring the management of village funds and strengthening cooperation with village assistants. Obstacles encountered and solutions implemented in preventing criminal acts of corruption in village funds are the low quality of human resources in managing village funds with the solution of providing technical guidance, low integrity of village officials in managing village funds with the solution of providing integrity culture outreach and low community participation in supervision. managing village funds with the solution of providing information to the community by socializing the use of village funds. The criminal act of corruption in village funds is any action that is detrimental to the state and villages, destroying the economic system, democratic system, political system, legal system, government system and social order. Efforts to prevent criminal acts of corruption in village funds can be carried out by monitoring the use of village funds.

Keywords: Village Head, Prevention, Corruption, Village Funds.

ABSTRAK

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mengelola dana desa membawa banyak manfaat, terutama dalam pembangunan di desa. Pengawasan dana desa pun menjadi sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan dengan jenis penelitian empiris dan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa terhadap pencegahan tindak pidana korupsi dengan mengenali modus operandi korupsi dana desa, peningkatan kualitas perangkat desa, pengawasan pengelolaan dana desa dan penguatan kerjasama dengan pendamping desa. Hambatan yang ditemui dan solusi yang dilakukan dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam mengelola dana desa dengan solusi dilakukannya bimbingan teknis, rendahnya integritas perangkat desa dalam mengelola dana desa dengan solusi melakukan penyuluhan budaya integritas dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pengelolaan dana desa dengan solusi menyediakan informasi kepada masyarakat dengan sosialisasi penggunaan dana desa. Tindak pidana korupsi dana desa adalah segala tindakan yang merugikan negara dan desa, menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan dan tatanan sosial kemasyarakatan. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana desa dapat dilakukan dengan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Kata Kunci : Kepala Desa, Mencegah, Tindak Pidana Korupsi, Dana Desa

PENDAHULUAN

Tindak Pidana merupakan istilah yang berasal dari Hukum Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Kata ini terdiri dari tiga kata, yakni "*straf*", "*baar*", dan "*feit*". Kata "*straf*" dapat diterjemahkan sebagai pidana atau hukum, "*baar*" berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan (Chazawi, 2002). Secara harfiah, "*straf*" berarti pidana, "*baar*" berarti dapat atau boleh, sedangkan "*feit*" mengacu pada perbuatan yang untuk mewujudkannya membutuhkan gerakan dari tubuh manusia, seperti yang tercermin dalam Pasal 362 KUHP yang mengatur pencurian.

Tindak Pidana atau perbuatan pidana merujuk pada perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar. Perbuatan tersebut juga dapat diancam pidana apabila ada orang yang melakukannya, dan jika orang tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka dia dapat dijatuhi pidana (Hamzah, 1984). Dalam hal ini, tindak pidana tidak hanya dilihat dari perbuatannya, tetapi juga dari siapa yang melakukannya dan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya.

Enschede, seorang ahli hukum pidana Belanda, mendefinisikan perbuatan pidana sebagai "*een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictomschrijving wederechtiljk is en aan schuld te wijten*," yang artinya kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum, dan dapat dicela (Kargonegoro, 2009). Setelah mendalami pengertian tindak pidana, salah satu jenis tindak pidana yang sering dibahas adalah Tindak Pidana Korupsi. Korupsi didefinisikan dalam Kamus Peristilahan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara dan rakyat.

Menurut Baharuddin Lopa yang mengutip pendapat David M. Chalmers (Hartanti, 2007), korupsi dapat mencakup penyusunan, manipulasi di bidang ekonomi, dan kepentingan umum. Korupsi tidak hanya mencakup penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga berhubungan dengan manipulasi keputusan yang merugikan perekonomian atau kepentingan umum. Kesimpulan ini mencerminkan pandangan bahwa korupsi bisa berwujud dalam bentuk manipulasi ekonomi atau kebijakan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan (Hartanti, 2007).

Tindak Pidana Korupsi sendiri diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri atau kelompok dengan melanggar hukum dan merugikan negara atau masyarakat (Surachmin & Cahaya, 2010). Dalam konteks ini, tindakan korupsi melibatkan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain itu, tindak pidana korupsi juga meliputi penyuapan, baik aktif maupun pasif, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang melawan hukum.

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip desentralisasi memberi ruang bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi masing-masing. Prinsip desentralisasi tercermin dalam Pasal 18 UUD 1945, yang membagi Indonesia menjadi daerah-daerah dengan bentuk dan susunan pemerintahannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Madea et al., 2020). Dalam hal ini, Kepala Desa diberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa, yang harus dilaksanakan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang baik.

Kepala Desa bertanggung jawab untuk menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Walikota, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi untuk mengawasi kinerja Kepala Desa, termasuk dalam hal pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa BPD berperan dalam mengawasi dan menyepakati kebijakan bersama Kepala Desa.

Namun, praktik penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa menjadi masalah yang signifikan. Berdasarkan laporan dari Indonesia *Corruption Watch* (ICW), jumlah kasus korupsi dana desa meningkat setiap tahunnya, dengan total kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah. Salah satu contoh yang mencuat adalah kasus korupsi dana desa yang melibatkan hampir 900 Kepala Desa. Hal ini mendorong upaya untuk memperketat pengawasan dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, sehingga upaya preventif sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa, khususnya di desa-desa yang rentan terhadap praktik korupsi.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran seseorang dapat diartikan sebagai perilaku yang diharapkan untuk membawa perubahan positif serta menciptakan kemajuan, meskipun tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Peran ini juga menjadi tolak ukur bagaimana individu tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas yang diberikan. Hal ini penting agar individu dapat memaksimalkan kinerjanya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hendrik, 2013).

Berikut ini adalah peranan Kepala Desa dalam suatu desa:

1. Stabilisator: Kepala Desa berusaha menciptakan kestabilan dalam pembangunan di desa.

2. Inovator: Kepala Desa bekerja untuk menghadirkan inovasi dan pembaharuan dalam berbagai bidang pembangunan.
3. Pelopor: Kepala Desa menjadi teladan bagi masyarakat, mengimplementasikan perubahan dan pembaharuan di bidang pembangunan.
4. Modernisator: Kepala Desa berupaya mewujudkan pemerintahan yang lebih modern guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang lebih baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (2) huruf c menegaskan bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Berikut adalah beberapa wewenang yang dimiliki Kepala Desa sesuai dengan undang-undang tersebut: a. Memimpin pemerintahan desa. b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. c. Mengelola keuangan dan aset desa. d. Menetapkan peraturan desa. e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa. f. Membina kehidupan masyarakat desa. g. Membina ketertiban dan ketentraman di desa. h. Meningkatkan ekonomi desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. i. Mengembangkan sumber pendapatan desa. j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan kekayaan negara untuk kesejahteraan masyarakat desa. k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. l. Memanfaatkan teknologi yang tepat guna. m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. n. Mewakili desa di dalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum. o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan penelitian ini, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka atau buku sebagai bahan utama. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang detail mungkin sifat suatu individu, keadaann dan gejala tertentu (Mamudji, 2005). Dan didukung dengan wawancara sebagai data penguat serta pendukung data normatif maka diharapkan maka hukum tidak sekedar memberikan arti sebagai hukum positif tertulis saja, akan tetapi juga dapat memberikan makna sebagai sistem ajaran kenyataan.

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni data yang diperoleh untuk penulisan jurnal terhadap Peran Kepala Desa Dalam Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Dana Desa, Jenis data primer merupakan keterangan, pernyataan atau fakta yang

diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Adapun yang termasuk dalam data primer dalam penelitian ini adalah Peran Kepala Desa Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Dana Desa Gotting Julu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Gotting Julu

Kepala Desa memiliki tugas penting dalam mengelola Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kewenangan kepala desa meliputi memimpin pemerintahan desa, mengangkat perangkat desa, mengelola keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan desa. Kepala desa juga bertanggung jawab dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya dan memanfaatkan teknologi tepat guna (Budiono, 2000; Nootatmojo, 2010; Soekanto, 2001; Triwulan & Febrian, 2008).

Namun, banyak kepala desa dan perangkat desa yang belum memiliki kemampuan manajerial dan leadership yang memadai, serta pengetahuan mengenai anti korupsi dan administrasi yang baik. Hal ini berdampak pada layanan publik desa yang kurang optimal, serta maraknya kasus korupsi dan maladministrasi yang melibatkan kepala desa. Untuk itu, diperlukan upaya pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik desa, mencegah praktik korupsi, dan memastikan kesejahteraan masyarakat desa tercapai melalui pelayanan yang maksimal (Arief, 2010; Ariman, 2008; Sarwono, 2015; Sudarto, 2010).

Ombudsman RI setelah menangani keluhan masyarakat terkait pengelolaan dana desa, mengungkapkan bahwa terdapat tiga ciri utama sebuah desa yang anti maladministrasi. Pertama, adanya pemenuhan standar pelayanan dalam proses penyelenggaraan layanan publik di kantor desa. Kedua, partisipasi aktif warga desa dalam pembangunan desa serta dalam proses penanganan keluhan terkait layanan publik di desa. Ketiga, pembentukan Desa Anti Maladministrasi yang didukung oleh peraturan atau keputusan dari kepala daerah (bupati) (Mahriadi et al., 2021).

Dengan melakukan pengawasan dan evaluasi berjenjang, ketiga komponen di atas diharapkan dapat membangun komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik di desa dan mencegah perilaku maladministrasi dan korupsi. Kantor desa harus memenuhi standar pelayanan publiknya secara bertahap, menempatkan petugas depan dan pengelola pengaduan yang kompeten untuk menangani keluhan publik secara profesional, adil, dan solutif, dan yang jauh lebih penting adalah cepatnya perbaikan sikap melayani pelayanan publik yang berorientasi pada unggul, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ombudsman berharap Desa Anti Maladministrasi akan

menyebar ke seluruh negeri, mengubah pelayanan publik menjadi lebih manusiawi dan berkeadilan, dan terutama menjadikan desa sebagai pusat perbaikan peradaban pelayanan publik nasional Indonesia (Nurhadiyati, 2018).

Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, tepatnya Gotting Julu, modus korupsi dana desa memiliki banyak pola yang sama. Pola-pola ini termasuk pengadaan barang dan jasa dengan nama palsu, mark-up anggaran, tidak berpartisipasi dalam musyawarah desa, dan penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi. Selain itu, korupsi dana desa meningkat karena kurangnya pengawasan dari Kecamatan Huristak.

Modus korupsi dana desa yang dilakukan oleh mantan kepala desa Desa Gotting Julu dan mantan kepala desa Desa Gunung Manaon ditemukan. Modus ini, antara lain, dapat dijelaskan oleh informan dari Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gotting Julu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas bahwa kedua pelaku memiliki perencanaan sebelumnya, tetapi pelaku membuat rancangan anggaran. Selain itu, disarankan agar hal ini dapat diprediksi jika pengadaan dilakukan secara terbuka dan menggunakan potensi lokal desa. Misalnya, mendapatkan bahan bangunan dari toko bangunan yang ada di desa untuk melakukan diskusi bersama tentang biaya dan harga barang yang dibutuhkan.

Informan dari kecamatan dan inspektorat mengatakan bahwa meskipun proyek tersebut mendapatkan dana dari sumber lain, kedua pelaku bertanggung jawab atas biaya bangunan fisik. Tentu saja, modus ini hanya dapat dilihat jika pengawas memahami bagaimana dana desa didistribusikan. Karena relatif tersembunyi, modus ini banyak digunakan. Karena itu, APBDes harus dipublikasikan sehingga semua orang dapat melihatnya. Banyak penyebab korupsi dana desa, yang paling umum adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana desa serta keterlibatan aktif dalam praktik perencanaan dan pengelolaan sangat terbatas (Wulandari et al., 2020).

Meskipun demikian, hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses ke dan berpartisipasi dalam pembangunan desa diatur dalam pasal 68 UU Desa. Faktor paling penting adalah keterlibatan masyarakat ini karena masyarakat adalah yang mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan perkembangan desa. Faktor kedua adalah keterbatasan kapasitas kepala dan perangkat desa. Keterbatasan ini terutama berkaitan dengan metode pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa, dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa. Faktor ketiga adalah bahwa lembaga desa yang baik secara langsung atau tidak memainkan peran penting

dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi di tingkat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lainnya. Faktor keempat yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah masalah biaya politik yang tinggi yang disebabkan oleh persaingan dalam pemilihan kepala desa. Meningkatnya anggaran desa dikombinasikan dengan minat yang meningkat dari berbagai kelompok untuk maju dalam pemilihan kepala desa tanpa agenda atau komitmen untuk membangun desa.

Meningkatnya kasus korupsi dana desa perlu diatasi dengan mencari solusi berdasarkan empat faktor penyebab korupsi desa yang telah disebutkan. Tanpa langkah konkret, korupsi di tingkat desa akan terus bertambah dan menghambat upaya pembangunan desa serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kenaikan anggaran dana desa setiap tahun dikhawatirkan tidak akan banyak menyelesaikan masalah desa jika korupsi di tingkat desa tidak ditangani secara serius. Padahal, kebijakan penyaluran anggaran ke desa adalah langkah yang patut diapresiasi. Untuk mencegah korupsi desa terus berlanjut dan mewujudkan tujuan di balik semangat desentralisasi kewenangan dan anggaran ke desa, diperlukan tiga langkah penting. Pertama, upaya pencegahan melalui penguatan fungsi pengawasan formal dan non-formal. Peran serta masyarakat dalam pengawasan diyakini sebagai cara paling efektif, sehingga implementasinya perlu dijamin. Dalam konteks ini, komitmen pemerintah desa untuk membuka akses informasi dan ruang partisipasi masyarakat sangatlah penting. Kedua, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus lebih optimal dalam menyerap aspirasi masyarakat serta mendorong keterlibatan aktif warga dalam pembangunan desa, mulai dari pemetaan kebutuhan, perencanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban. Selain itu, peran masyarakat juga sangat krusial dalam ruang elektoral desa. Selain mengandalkan pengawasan dari masyarakat, pengawasan formal juga perlu ditingkatkan. Kementerian Desa telah membentuk Satuan Tugas Dana Desa yang dapat memperkuat fungsi pengawasan serta memberikan pelatihan bagi para pendamping dan Kepala Desa. Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) juga perlu memperkuat kapasitas perangkat desa. Sayangnya, upaya ini belum terlihat jelas implementasinya. Padahal, pengelolaan anggaran desa, terutama dengan adanya dana desa yang sangat besar, harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai. Tidak menutup kemungkinan bahwa korupsi terjadi karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan perangkat desa dalam mengelola anggaran. Oleh karena itu, jika penguatan kapasitas tidak segera dilakukan, praktik penyelewengan akan terus berlanjut (Sumolang, 2017).

Perlu dibangun inisiatif kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk menyinergikan berbagai inovasi yang telah muncul dalam upaya mengawal penggunaan dana desa. Sejauh ini, telah muncul berbagai inovasi, seperti Open Data Keuangan Desa, yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki tata kelola desa sekaligus mencegah korupsi. Kedua, perlu adanya upaya penindakan dan pemberian efek jera. Peran aparat penegak hukum sangat krusial, dan kejadian seperti yang terjadi di Pamekasan tidak boleh terulang lagi. Diperlukan koordinasi yang baik antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Namun, lembaga seperti KPK tidak dapat dibebani tanggung jawab yang terlalu besar untuk mengawasi setiap alokasi dana desa di seluruh Indonesia.

Hal ini perlu dipertimbangkan mengingat sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki KPK terbatas, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk mengawasi seluruh desa di Indonesia. Justru, Kejaksaan dan Kepolisian dapat mengambil peran lebih besar untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam alokasi dan implementasi dana desa di tingkat daerah. Selain melalui proses pidana, pemerintah daerah juga sebaiknya memberikan efek jera dengan memberhentikan atau memecat Kepala Desa atau perangkat desa yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi. Pemecatan juga seharusnya berlaku bagi Lurah atau Camat yang melakukan pungutan liar atau memotong aliran anggaran dana desa yang seharusnya disalurkan ke Kepala Desa. Pemerintah perlu melakukan peninjauan dan perbaikan menyeluruh terkait distribusi dan pengelolaan dana desa. Evaluasi ini sangat penting agar kejadian serupa seperti yang terjadi di Kabupaten Pamekasan tidak terulang. Pemerintah sebaiknya menindaklanjuti saran dari KPK untuk merubah sistem pengelolaan dana desa, agar lebih efisien dan tidak tumpang tindih. Berdasarkan peraturan yang berlaku, saat ini terdapat tiga kementerian yang menangani dana desa.

Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, sementara penyaluran dana desa dikelola oleh Kementerian Keuangan. Penggunaannya diatur oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Namun, jika dana desa tersebut disalahgunakan, tidak ada pihak yang dapat dipertanggungjawabkan dari awal hingga akhir, oleh karena itu, selama evaluasi dan perbaikan belum dilakukan, sebaiknya pemerintah menunda rencana untuk menaikkan anggaran dana desa pada tahun 2018 yang diperkirakan mencapai hampir Rp 120 triliun. KPK mengusulkan agar anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pada tahun 2018 dikurangi hingga 5 persen. Tanpa adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan, sebaiknya kenaikan anggaran dana desa tidak dilakukan secara signifikan untuk mencegah penyebaran praktik korupsi di tingkat desa. Pencegahan kejahatan, termasuk korupsi dalam pelayanan publik, sejatinya menjadi bagian dari kajian ilmu kriminologi. Pendekatan yang tepat untuk pencegahan korupsi adalah pendekatan kriminologi yang berada dalam

kerangka kebijakan kriminal. Dengan pendekatan ini, kita dapat mengidentifikasi akar permasalahan serta menemukan cara yang efektif untuk mengendalikannya (Knepper, 2017).

Menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, terdapat tiga cara untuk mencegah kejahatan dalam kerangka kebijakan kriminal: (1) menjaga pemisahan antara individu yang menunjukkan perilaku buruk dengan masyarakat di sekitarnya, (2) mengintegrasikan warga ke dalam masyarakat yang taat hukum, dan (3) mendefinisikan ulang situasi sosial masyarakat yang dapat memicu terjadinya kejahatan. Menurut Steven P, pencegahan kejahatan dapat dibagi menjadi tiga pendekatan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer berfokus pada pencegahan di tingkat masyarakat, dimulai dari lingkungan rumah tangga, tempat kerja, hingga interaksi dengan kegiatan di luar lingkungan mereka. Pencegahan sekunder lebih menekankan pada upaya mengidentifikasi dan memprediksi potensi terjadinya kejahatan dengan menganalisis realitas sosial yang ada. Sementara itu, pencegahan tersier bertujuan untuk mencapai kesepakatan dengan pelaku tindak pidana agar mereka tidak mengulangi perbuatannya.

Pencegahan korupsi melalui penataan kebijakan kepala desa seharusnya dilakukan dengan cara-cara berikut: 1) Membantu desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa; 2) Membantu desa dalam mengelola pelayanan sosial dasar, mengembangkan usaha ekonomi desa, memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, membangun sarana dan prasarana desa, serta memberdayakan masyarakat desa; 3) Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; 4) Melakukan pengorganisasian dalam kelompok-kelompok masyarakat desa; 5) Meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong lahirnya kader pembangunan desa yang baru; 6) Membantu desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan 7) Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan serta memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Jika langkah-langkah ini tidak dilaksanakan, dana desa yang dialokasikan dari APBN tidak akan memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa. (Anisah & Falikhatun, 2021).

Hambatan Kepala Desa Gotting Julu Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Secara keseluruhan, pengawasan di tingkat desa sudah berjalan dengan baik dan pengendalian korupsi dapat diterapkan, namun, masih terdapat kelemahan dalam hal pengawasan, yaitu kurangnya kapasitas sumber daya manusia. Meskipun demikian, korupsi di pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes memang ada, meskipun jumlahnya tidak signifikan (Manihuruk, 2021:295). Peristiwa tersebut terjadi karena beberapa faktor, seperti adanya kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut, tekanan dari kebutuhan atau pengaruh teman, serta rasionalisasi dengan cara membenarkan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan di tingkat pemerintah desa, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menunjuk orang-orang yang terpercaya, menerapkan sistem teknologi modern, dan mengalirkan keuangan dalam

bentuk non-tunai. Upaya ini dapat membantu mendeteksi korupsi secara cepat, sehingga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tidak dapat menyalahgunakan keuangan desa secara terus-menerus. Keberhasilan pengawasan di tingkat desa dapat didukung melalui pembinaan dan pengawasan dari pemerintah kabupaten, pendamping kecamatan, dan pemerintah pusat, serta dukungan internal dari pemerintah desa itu sendiri. Partisipasi berarti terlibat secara aktif dalam suatu kegiatan (Asas Pengaturan Desa, Penjelasan Umum UU No. 6/2014). Partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan warga dalam menyampaikan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 1 angka 41 UU No. 23/2014). Masyarakat didefinisikan sebagai individu warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan (Pasal 1 angka 2 PP No. 45/2017). Partisipasi sosial atau partisipasi masyarakat (*Social Participation*) merupakan bentuk interaksi sosial yang menjadi fokus kajian sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Khususnya sejak berakhirnya Perang Dunia II, isu partisipasi ini semakin banyak mendapat perhatian sebagai salah satu topik utama penelitian, terutama setelah terbentuknya banyak negara nasional baru, termasuk Indonesia yang menerapkan kebijakan "Pembangunan berdasarkan perencanaan tersentralisasi" (*Planned Development*).

Keterlibatan Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK: Pasal 1 menyatakan bahwa "Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui koordinasi, supervisi, pemantauan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan melibatkan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Tindak lanjutnya diatur dalam UU KPK, yang mengatur tentang Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi sesuai UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal 1 menyebutkan, "Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pasal 9 dan 11 UU KPK intinya mengatur tentang "Pelaporan tindak pidana korupsi (pengaduan masyarakat)." Pasal 13 mengatur mengenai "Keterlibatan dalam Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti-Korupsi." Sementara itu, Pasal 22, 29, dan 30 mengatur tentang "Partisipasi dalam mengikuti dan mengawasi proses serta mekanisme pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi." Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dilakukan pada setiap tahapan pengelolaan dana desa, mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan melalui penilaian terhadap kebutuhan masyarakat, yang dapat dilakukan dengan menyediakan sarana seperti kotak saran untuk menampung aspirasi warga, serta melibatkan organisasi dan pemerintah desa yang turun langsung ke

masyarakat. Penilaian yang diperoleh kemudian dibahas dalam musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat untuk menentukan prioritas belanja desa, yang mencakup berbagai rencana program kerja yang dianggap perlu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pelaksanaan pengelolaan dana desa harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat (Kisnawati et al., 2019)

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berupa kontribusi swadaya/tenaga, di mana mereka secara sukarela ikut serta dalam gotong-royong melaksanakan program kerja. Contoh program kerja yang dimaksud meliputi pembangunan bukit deker, bak air, talud, dan rabat jalan. Namun, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa belum dapat dikatakan optimal, karena masyarakat belum terlibat dalam penyusunan RAB. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam setiap aspek kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana desa. Masyarakat telah mulai berpartisipasi dalam penatausahaan dana desa, berupa pemantauan terhadap belanja desa dan memberikan masukan terkait APBDes jika terdapat kekurangan atau kesalahan yang tidak sesuai. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran, seperti korupsi.

Dengan partisipasi masyarakat dalam pemantauan, diharapkan anggaran dana dapat dialokasikan dengan lebih efisien untuk meningkatkan kesejahteraan desa. Selain itu, untuk memaksimalkan pengelolaan dana desa, pelatihan dan sosialisasi secara rutin kepada perangkat desa oleh pemerintah juga perlu dilakukan. Meskipun demikian, masyarakat sudah menunjukkan partisipasi aktif dalam proses pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan dana desa. Namun, masyarakat yang antusias hadir dalam rapat musyawarah desa untuk mencari dan menerima informasi terkait materi LPJ mengenai alokasi anggaran dana desa tentu mempunyai tanggapan yang beragam. Tanggapan masyarakat terhadap pengelolaan desa umumnya positif, meskipun terkadang ada beberapa keluhan terkait ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan pembangunan, meskipun keluhan tersebut bersifat kecil. Sebagian besar masyarakat tetap percaya pada kinerja pemerintah desa. Berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, terdapat beberapa kendala di setiap tahapannya. Salah satunya adalah kurangnya partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, karena rasa minder untuk mengemukakan pendapat, yang menyebabkan mereka cenderung mengikuti keputusan yang diambil selama musyawarah, akibatnya, keputusan yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yaitu tindak pidana yang memerlukan keterlibatan banyak pihak, menggunakan cara yang tidak biasa, dan melibatkan komitmen dari masyarakat. Salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi adalah melalui pemberian contoh-contoh usaha untuk mencegah dan menentang korupsi, serta strategi dan

rencana aksi pemberantasan korupsi yang mencakup integritas dan nilai-nilai antikorupsi, termasuk dengan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara melalui dana desa.

Hambatan dalam mewujudkan pencegahan korupsi dalam penggunaan dana desa di desa-desa di wilayah Kecamatan Huristak, khususnya Desa Gotting Julu, antara lain adalah rendahnya pemahaman mengenai gerakan antikorupsi, termasuk pemenuhan unsur monitoring dan evaluasi, pemenuhan dokumen pada saat perencanaan dan pelaksanaan, serta administrasi kegiatan. Bentuk pencegahan korupsi dapat diwujudkan dengan adanya rasa ketakutan untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut. Selain itu, pembahasan mengenai pencegahan korupsi sering dianggap sebagai kajian yang baru dan dianggap tabu untuk dibahas lebih lanjut.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan dana desa perlu mendapatkan informasi yang spesifik mengenai upaya pencegahan korupsi, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, H. N., & Falikhatun. (2021). Realitas Pengawasan Di Tubuh Pemerintahan Desa Terhadap Korupsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 153–172. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.09>
- Arief, B. N. (2010). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenadamedia Group.
- Ariman, R. (2008). *Kebijakan Kriminal*. Unsri.
- Budiono, B. (2000). *Memberi Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo.
- Hamzah, A. (1984). *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hartanti, E. (2007). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Hendrik, O. (2013). Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. *Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 459–469.
- Kargonegoro. (2009). *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Kisnawati, B., Irianto, & Siswandi, H. (2019). Pengendalian Intern Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mengurangi Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Imliah Valid*, 3(2), 40–46.
- Knepper, P. (2017). *Criminology and Social Policy*. Sage Publication.
- Madea, Y., Laloma, A., & Londa, V. Y. (2020). *Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Essan Selatan Kabupaten Kepulauan Taulad*.
- Mahriadi, N., Agustang, A., Idhan, A. M., & Rifdan. (2021). Korupsi Dana Desa PROBLEMATIKA OTONOMI DESA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo*, 5(1), 55–64.
- Mamudji, S. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. UI Pers.
- Nootatmojo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta.

- Nurhadiyati, S. (2018). Studi Identifikasi Faktor – Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Gegecik Kabupaten Cirebon). *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 7(2), 435–442. <https://doi.org/10.30591/monex.v7i2.933>
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori- Teori Psikologi Sosial*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2001). Sosiologi Sebagai Pengantar. In *Jakarta*.
- Sudarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT. Alumni.
- Sumolang, K. (2017). TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA TERHADAP KEUANGAN DESA DI TINJAU DARI UNDANG t UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI. *Lex Crimen*.
- Triwulan, T., & Febrian, S. (2008). *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Prestasi Pustaka.
- Wulandari, L., Hidayat, S., & Lubis, L. (2020). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Desa Pagutan Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 1(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.44>